



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 304/Pid.B/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :	RIDUAN bin JUSRANI.
Tempat lahir :	Ranggang Dalam.
Umur / tanggal lahir :	20 tahun / 06 September 1995.
Jenis kelamin :	Laki-laki.
Kebangsaan :	Indonesia.
Tempat tinggal :	Jl.Seroja Rt.04 / II Desa Ranggang Luar, Kecamatan Takisung, Kal Laut.
Agama :	Islam.
Pekerjaan :	Buruh.
Pendidikan :	SD kelas 5 (tidak tamat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

dari :

Penyidik tanggal 12 Juli 2015 Nomor : Sp.Han/02/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 ;

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2015 Nomor : B-1739/Q.3.18/Euh.1/07/2015 sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d 9 September 2015 ;

Penuntut Umum tanggal 9 September 2015 Nomor : Print-1695/Q.3.18/Euh.2/09/2015 sejak tanggal 9 September 2015 s/d 28 September 2015 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 September 2015 Nomor : 304/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d 21 Oktober 2015 ;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 September 2015 Nomor : 304/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d 20 Desember 2015 ;

4.

5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan
Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUAN bin JUSRANI** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak , memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atauy senjata penusuk*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **RIDUAN bin JUSRANI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar :

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adiknya ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa **RIDUAN Bin JUSRANI** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di sebuah warung di desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Mochammad Basri dan saksi Zainal Abidin anggota Kepolisian Sektor Takisung melakukan kegiatan patroli penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya pada saat saksi Mochammad Basri dan saksi Zainal Abidin melintas di sebuah warung di desa Ranggung Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut saksi Imam Heri Susanto dan saksi Nur Yudi Agung melihat kerumunan orang banyak di sebelah warung Sdr. Amat Karuang selanjutnya saksi Mochamad Basri, saksi Zainal Abidin dan anggota Polsek Takisung lainnya turun untuk melakukan pengecekan tempat dan badan di kerumunan tersebut. Saat melakukan pengecekan terhadap kerumunan orang tersebut, saksi Mochmamad Basri dan saksi Zainal Abidin melihat Terdakwa **ANANG Bin MARHAN (Alm)** yang saat itu mengenakan jaket dan kemudian saksi Mochamad Basri dan saksi Zainal Abidin memeriksa terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, ditemukan senjata tajam berkumpang yang diselempangkan menggunakan sabuk warna hitam di lengan kiri terdakwa Riduan Bin Jusrani, selanjutnya saksi Mochamad Basri dan saksi Zainal Aibidin menyuruh terdakwa Riduan Bin Jusrani untuk melepaskan jaket dan juga melepaskan selempang senjata tajam tersebut. Kemudian saksi Mochamad Basri dan saksi Zainal Abidin mengamankan terdakwa Riduan Bin Jusrani dan senjata tajam yang diakui milik terdakwa ke Polsek Takisung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MOCHAMAD BASRI :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah warung Sdr.Amat Karuang desa Ranggalang Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi Zainal Abidin telah mengamankan terdakwa Riduan bin Jusrani karena memiliki senjata tajam jenis parang tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi dalam rangka operasi pekat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri saja ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;

2. JAINAL ABIDIN :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah warung Sdr.Amat Karuang desa Ranggalang Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan saksi MOCHAMAD BASRI telah mengamankan terdakwa Riduan bin Jusrani karena memiliki senjata tajam jenis parang tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi dalam rangka operasi pekat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri saja ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah warung Sdr.Amat Karuang desa Ranggung Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, terdakwatelah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena memiliki senjata tajam jenis parang tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ada dan termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2015 sekitar jam 01.00 Wita di sebuah warung Sdr.Amat Karuang desa Ranggung Dalam, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, terdakwatelah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena memiliki senjata tajam jenis parang tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**Tanpa hak**” ;
2. Unsur “**Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya Sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” ;

Ad.1. Unsur “**Tanpa hak**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan / atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat kepemilikan suatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa RIDUAN bin JUSRANI adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak mengalami gangguan mental / gangguan jiwa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “**Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa saat Saksi MOCHAMAD BASRI dan Saksi ZAINAL ABIDIN sedang melaksanakan razia bahwa ada yang membawa senjata tajam, selanjutnya Saksi MOCHAMAD BASRI dan Saksi ZAINAL ABIDIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat, selanjutnya Saksi MOCHAMAD BASRI dan Saksi ZAINAL ABIDIN mengamankan terdakwa lalu di bawa ke Polsek Takisung ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat diperiksa di Polsek Takisung mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
2. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana yang dapat membahayakan orang lain ;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIDUAN bin JUSRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMILIKI SENJATA PENIKAM**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm hulu dan kumpangnyanya terbuat dari kayu berwarna kuning, bagian hulu terdapat ukiran dan bagian kumpang terdapat tali selempang berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, Tanggal **26 OKTOBER 2015** oleh kami **H. BUDI WINATA, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **Hj.NUR AMALIA ABBAS,SH.MH**, dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **28 OKTOBER 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan **SYUKHRAWARDI**, Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh **GANES ADI KUSUMA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hj.NUR AMALIA ABBAS,SH.MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.

Hakim Ketua,

H. BUDI WINATA, SH.

Panitera Pengganti,

SYUKHRAWARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)